



BUPATI MERANGIN

Bangko, 1 April 2020

Kepada Yth

- Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kab. Merangin
 2. Staf Ahli Bupati Merangin
 3. Asisten Sekda Kab. Merangin
 4. Inspektur Daerah Kab. Merangin
 5. Kepala Perangkat Daerah Kab. Merangin
 6. Para Camat Lingkup Kab. Merangin
 7. Kepala Bagian Setda Kab. Merangin
 8. Para Lurah Lingkup Kab. Merangin
 9. Direktur RSUD Kol. Abunjani Bangko
 10. Kepala PUSKESMAS Lingkup Kab. Merangin

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ 195 /SE/ORG/SETDA/2020

TENTANG


PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENYEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MERANGIN

Minandaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 175/BPBD/2020 Tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Bencana Non Alam Akibat Virus CORONA (COVID-19) di wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2020 dan Keputusan Bupati Merangin Nomor 182 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus CORONA (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2020 diminta agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, tetap berdinasi/masuk kantor sebagaimana biasa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19, kecuali bagi yang sakit atau izin;

2. Tenaga Fungsional, Pelaksana, PTT, dan Staf Tenaga Kontrak Daerah, dapat melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan ketentuan:
 - a. Tetap berada di rumah/tempat tinggal selama melaksanakan tugas kecuali kepentingan mendesak guna memenuhi kebutuhan tertentu dan harus melapor kepada atasan langsung;
 - b. Tugas yang telah dilakukan, segera disampaikan kepada atasan;
 - c. Wajib mengirimkan kondisi pekerjaan dan posisi bertugas melalui media elektronik yang di sepakati bersama atasan langsung;
 - d. Jika berada dalam kondisi sakit, harus menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung secara tertulis atau melalui media elektronik untuk dilakukan pemantauan;
 - e. Harus selalu mengaktifkan alat komunikasi agar sewaktu-waktu dapat dihubungi.
 - f. tidak mengurangi hak pegawai berupa Tambahan Penghasilan;
3. Kegiatan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta, agar ditunda atau dibatalkan kecuali kegiatan yang urgensi sangat tinggi dengan tetap memperhatikan jarak aman antara peserta rapat (*social distancing*);
4. Bagi Rumah Sakit Daerah Kol. Abunjani Bangko dan PUSKESMAS, tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa;
5. Sistem kerja Tenaga Operator, ADC, Sopir, Cleaning Sevis, dan Tenaga Pelayanan Administrasi, di atur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
6. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, ketentuan sistem kerja di atur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
7. Pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas dan tingkat urgensinya serta mendapat persetujuan Bupati Merangin;
8. Seluruh pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin, diminta turut serta melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan himbauan Pemerintah;
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home*);
10. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 1 April 2020 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan pandemic COVID-19

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.


Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur /Jambi Cq. Kepala BKD Prov. Jambi
2. Ketua DPRD Kab. Merangin
3. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi
4. Arsip